



PUTUSAN

Nomor: 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2013, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , - tanggal 04 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Suami ;



3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (L), umur 2 tahun 10 bulan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Juni 2013 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat suka berkata kasar
 - 4.2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak April 2014, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama , Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 31 Januari 2017 dan 14 Februari 2017, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal.Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36032266039xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 30 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , - atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang tanggal 04 Maret 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tanggal 03 Maret 2015 dan keduanya sudah dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2013 yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan sejak April 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini tidak pernah rukun kembali

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



sebagai suami istri dan Tergugatpun tidak pernah datang menemui Penggugat

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;
2. saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tanggal 03 Maret 2015 dan keduanya sudah dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2013 yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan sejak April 2014 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan Tergugatpun tidak pernah datang menemui Penggugat ;

Hal. 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



alasan rumah tangganya sejak Juni 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang akhirnya sejak April 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan

Hal. 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akhirnya sejak April tahun 2014 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga kini tidak pernah rukun kembali serta tidak pernah saling komunikasi ;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Juni 2013 yang lalu
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat serta orang tua Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak April 2014 Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih 2 tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Hal. 9 dari 11 hal.Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. H. Ihsan., M.H

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.